



Analisis Pesan Dakwah Nabi Muhammad SAW Dalam Piagam Madinah

Suparman

STAI Natuna, Indonesia

suparman@gmail.com

Abstract

Prophet Muhammad SAW is the most important figure when discussing the da'wah activities that exist in and outside the Arab region until it spread throughout the world as it is today. Based on historical facts, his stories and examples in da'wah contain messages of goodness and wisdom, some examples of his da'wah messages can be seen in the Medina Charter which is used as a written da'wah media, legal and recognized by the Medina community at that time. The purpose of this study is to find the da'wah messages contained in the document. This study uses a descriptive qualitative method. The subject of this study is the text of the Medina Charter and the object is the da'wah message. The data collection technique in this study was carried out by collecting information and data obtained from various literature, such as books, scriptures, and journals. The data analysis technique was carried out using the content analysis method. The results of the study show that the 47 articles of the Medina Charter contain Islamic teachings in the holy book and the prophet's sunnah, including messages of unity of the people, brotherhood, equality, freedom, harmony between religious communities, doing good to neighbors, helping each other, peace, recommendations for deliberation, justice, implementation of the law, leadership, and piety which are proven or accompanied by explanations of each message in the Qur'an and hadith. Thus, it can be concluded that the tendency of the messages contained in the Medina Charter is a message of preaching to realize a social life that is in accordance with the rules of Islamic teachings in the Qur'an and hadith.

Keyword: Message of Dakwah, Medina Charter

Abstrak

Nabi Muhammad SAW adalah tokoh paling penting ketika membahas tentang kegiatan dakwah yang ada di dalam maupun luar wilayah Arab hingga menyebar ke seluruh dunia seperti sekarang. Berdasarkan fakta-fakta sejarah, kisah dan teladannya dalam berdakwah mengandung pesan-pesan kebaikan dan kebijaksanaan, beberapa contoh dari pesan-pesan dakwahnya dapat dilihat dalam Piagam Madinah yang digunakan sebagai media dakwah tertulis, legal dan diakui masyarakat Madinah pada saat itu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan pesan-pesan dakwah yang ada dalam dokumen tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subyek penelitian ini adalah teks Piagam Madinah dan obyeknya adalah pesan dakwah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan

informasi dan data-data yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku-buku, kitab-kitab, maupun jurnal. Teknik analisis data dilakukan dengan metode *content analysis* (analisis isi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 47 pasal Piagam Madinah mengandung ajaran-ajaran Islam dalam kitab suci dan sunnah-sunnah nabi, antara lain pesan persatuan umat, persaudaraan, persamaan derajat, kebebasan, kerukunan antarumat beragama, berbuat baik kepada tetangga, tolong-menolong, perdamaian, anjuran bermusyawarah, keadilan, pelaksanaan hukum, kepemimpinan, dan ketakwaan yang dibuktikan atau disertai penjelasan masing-masing pesan tersebut dalam al-Qur'an dan hadits. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kecenderungan pesan-pesan yang terdapat dalam Piagam Madinah adalah pesan dakwah untuk mewujudkan kehidupan sosial yang sesuai dengan kaidah ajaran Islam dalam al-Qur'an dan hadits.

Kata kunci: Pesan Dakwah, Piagam Madinah

A. PENDAHULUAN

Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu tokoh yang paling berperan dalam dakwah Islam. Sejarah hidup dan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah menjadi rujukan yang paling utama. Dalam hal ini, dakwah Nabi Muhammad SAW dibagi menjadi dua periode yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Setiap masing-masing periode mempunyai ciri khas berbeda-beda yang disebabkan oleh kondisi dan latar belakang kehidupan sosial masyarakat yang berbeda pula. Pada periode Madinah Nabi Muhammad SAW menghadapi masyarakat yang berbeda dengan masyarakat Makkah. Madinah adalah wilayah dengan penduduk yang heterogen (Zuhairi Misrawi, 2019).

Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa suku yang berbeda dengan masing-masing keyakinan yang mereka anut sejak zaman nenek moyang mereka. Menjelang hijrah Nabi Muhammad SAW, penduduk Madinah terdiri dari bangsa Arab dan bangsa Yahudi yang berasal dari berbagai suku. Apabila berbicara soal kemajemukan masyarakat, maka tujuan yang ingin diusahakan adalah menciptakan hubungan dialogis antar umat beragama melalui dialog demi tercapainya kerukunan. Sejarah Islam telah mencatat dengan baik tumbuhnya komunitas yang beradab pasca hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Bersama semua unsur penduduk Madinah, Nabi meletakkan dasar-dasar peradaban (madaniyyah) dengan membuat sebuah perjanjian mengenai kehidupan sosial, politik, ekonomi dan agama.

Dalam hal ini, keadaban ditegakkan oleh semangat universal ketuhanan untuk meletakkan sistem hukum yang adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemajemukan menjadi salah satu tantangan bagi para da'i dalam melaksanakan tugasnya. Tidak berbeda jauh dengan Madinah, Indonesia juga terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama yang memiliki budaya serta adat istiadat yang beragam. Perbedaan-perbedaan tersebut seringkali menyebabkan timbulnya konflik antar golongan. Konflik antar suku, ras atau agama yang terjadi akan berdampak tidak baik pada stabilitas ketahanan sebuah negara. Oleh karena itu, toleransi dan sikap inklusif memiliki peran yang penting untuk menjaga kesatuan bangsa dan negara. Penanaman

sikap toleran dan inklusif dapat dilakukan melalui kegiatan dakwah seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.

Sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia tidak lepas dari ancaman terorisme. Serangan bom di kawasan Thamrin pada awal 2016 lalu, para pelakunya disebutkan terkait dengan sebuah organisasi dakwah radikal. Selain itu berbagai penelitian menunjukkan ajaran-ajaran Islam ekstrimis juga telah menyebar melalui institusi pendidikan dan media sosial. Di sisi lain, Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk menjadi manusia yang memiliki rasa belas kasih, saling menghormati dan menghargai manusia lain. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Jika dalam beberapa sumber-sumber sejarah menunjukkan bahwa umat Islam sering melakukan perang dengan orang-orang non muslim, maka perang tersebut sesungguhnya adalah sebagai upaya membela atau mempertahankan diri dan bukan bermaksud untuk menyebarkan kebencian kepada pihak manapun (Hamid Mowlana, 2010).

Al-Qur'an menjadikan komunitas muslim sebagai komunitas yang menjunjung tinggi nilai kesederajatan antarmanusia dan juga terbuka berlandaskan itikad baik melalui sebuah kerja sama, tanpa elitisme dan mentalitas konspiratif. Tugas umat adalah mewujudkan kedamaian dan ketentraman di muka bumi melalui ajakan untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan segala macam kemungkaran, sebagai wujud keimanan kepada Tuhan. Menciptakan ketentraman serta fungsi umat sebagai saksi manusia adalah sesuatu yang saling berhubungan (Riaz Hassan, 2016).

Menurut masyarakat madani, berkaitan dengan toleransi, sesungguhnya orang-orang muslim, sebagaimana sesuai dengan ajaran agamanya adalah mengemban tugas sebagai "mediator" atau penengah antara berbagai kelompok itu. Inilah penyebab kaum muslimin klasik sedemikian terbuka dan memiliki sikap inklusif, sehingga dalam bertindak selaku pemegang kekuasaan mereka selalu bersikap mengayomi terhadap golongan-golongan lain (Sufyanto, 2011).

Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, Madinah merupakan wilayah yang rawan akan konflik antar suku dan juga perang saudara karena struktur masyarakat Arab yang didasarkan pada klan, yang mengikat semua anggota keluarga dengan pertalian darah. Oleh karena itu, solidaritas mereka kepada anggota keluarga atau suku mereka sangat kuat. Mereka cenderung merasa dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dengan suku-suku lain. Sehingga hampir tidak ada hubungan harmonis dan akrab antara satu suku dengan yang lainnya serta tidak adanya rasa empati kepada nasib suku lain.

Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah menjadi tonggak baru bagi kehidupan umat manusia. Di Madinah Nabi membangun cikal-bakal peradaban modern yang mengedepankan kebersamaan ketimbang peperangan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan mengutamakan semangat kebangsaan ketimbang semangat kesukuan maupun kekabilahan. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mendapatkan

jaminan kebebasan dari Nabi untuk menjalankan keyakinan mereka (Ridwan Rustandi dan Syarif Sahidin, 2019).

Islam adalah agama yang menunjung tinggi nilai persamaan derajat manusia di mata Tuhan, telah dibuktikan dengan adanya ayat-ayat al-Qur'an yang secara jelas menyerukan hal tersebut. Tetapi, konstitusi Islam tidak mempertimbangkan jenis persamaan ini dengan memberikan hak kepada seseorang untuk menjadi sederajat secara absolut. Sebagai manusia, ia tidak akan pernah sama seluruhnya dan tanpa batas. Konstitusi Islam menyatakan bahwa ketidaksamaan alami manusia harus tetap pula diakui (Azyumardi Azra, 2010).

Penerapan syariat Islam dalam sebuah wilayah memiliki fungsi yang kurang lebih dapat digambarkan dalam pengertian aktivitas tertentu yang melibatkan seluruh warganya dalam menjalankan kepentingan bersama. Meratakan penyebaran difusi keadilan serta kebebasan beragama, atau berpikir di antara umat manusia merupakan fungsi utama dari negara yang bersyariatkan nilai-nilai Islam. Seluruh lapisan kedudukan dalam pemerintahan sebuah negara Islam harus bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kaum yang tertindas dan menerima perlakuan semena-mena dari para penguasa. Pemimpinnya bertanggungjawab untuk membebaskan manusia dan mengizinkannya dengan bebas untuk memilih keyakinan dan praktek agamanya sendiri (Syaikh Al-Madani, 2012).

Hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan pasukannya ke Madinah memang diharapkan dapat membawa harmoni bagi suku-suku yang sedang bersaing secara tidak sehat dan berseteru di sana (Zakaria Bashier, 2016). Secara garis besar, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan manifestasi dari sikap protes terhadap banyak hal yang berkaitan dengan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan bangsa Arab. Nabi Muhammad SAW umumnya menentang etika bangsa Arab pada saat itu. Pandangan Arab memang sangat kontras apabila disandingkan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.

Pada sikapnya yang lain, Nabi Muhammad tidak begitu saja menghapus semua ajaran-ajaran yang telah ada sebelumnya di tengah-tengah masyarakat, melainkan mengambil beberapa unsur Arab kuno untuk kemudian disesuaikan dengan ajaran Islam, seperti nampak dalam ucapan: *la din illa bil-muruwwah* yang berarti tidak ada agama tanpa nilai-nilai Arab kuno (Djaka Soetapa, 2011).

Dari paparan di atas dapat dilihat bagaimana perkembangan pola dakwah yang digunakan oleh Nabi Muhammad dalam usaha meyakinkan masyarakat bahwa dirinya adalah benar-benar seorang Rasul utusan Allah SWT. Dari keyakinan itulah, maka langkah-langkahnya dalam berdakwah menjadi semakin mantap, dan hal itu sangat berpengaruh dalam proses pembentukan umat yang percaya akan kebenaran ajaran Islam. Hasilnya, pengikutnya menjadi semakin yakin dalam mengikuti serta menaati ajaran-ajaran yang disampaikannya.

Pembangunan Madinah yang merupakan kota kecil menjadi sebuah negara tidak lepas dari peran Nabi Muhammad dengan mengusung prinsip persaudaraan, persamaan dan kebebasan yang termuat dalam Piagam Madinah. Prinsip-prinsip itu masih merupakan fenomena langka di dunia bahkan ada yang belum mengenalnya sama sekali ketika itu. Salah satu pilar peradaban yang dibangun adalah meletakkan konsensus sosial yang tertuang dalam Piagam Madinah. Piagam tersebut merupakan konstitusi yang telah berhasil merekatkan hubungan sosial-politik dari warganya yang plural, sehingga Madinah tidak mudah diganggu dan diancam oleh musuh-musuh dari luar, baik oleh kalangan internal yang kerap kali melancarkan provokasi maupun kalangan eksternal yang seringkali mengancam misi Nabi dalam berdakwah. Peradaban Islam bersifat inklusif dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal yang membuatnya mudah berkembang dan menyebar dalam waktu yang cepat dalam ukuran sejarah. Islam tidak disebarkan secara semena-mena dengan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar nilai-nilai dan budaya yang telah ada sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang Rasul (Imam Amrusi Jailani, 2016).

Bagi umat Islam, keberadaan Piagam Madinah sebagai rujukan bersama dalam kehidupan bernegara di Madinah menyimpan pesan penting terkait kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa sebagai bangsa, masyarakat harus senantiasa merujuk dan mematuhi konstitusi yang ada sebagai konsensus bersama. Kepatuhan terhadap konstitusi tidak lantas dipahami sebagai bentuk sikap mendustakan Tuhan dan kitab suci. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu melakukan penelitian lebih dalam mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW melalui pesan yang disusun dan dituangkan dalam dokumen perjanjian yang dikenal dengan nama Piagam Madinah.

Untuk mencari jawaban dari permasalahan tersebut, maka diperlukan sebuah metodologi yang tepat. Pentingnya hal ini karena akan memberikan kejelasan, apa dan bagaimana metode penelitian yang harus dioperasikan terhadap bidang ilmu. Artikel ini menggunakan *library research*, karena analisisnya diarahkan kepada buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan Pesan Dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah Dalam Piagam Madina.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), yang bertujuan untuk menganalisis pesan dakwah Nabi Muhammad SAW dalam Piagam Madinah berdasarkan sumber-sumber tertulis yang relevan. Subjek penelitian ini adalah pesan dakwah yang terkandung dalam Piagam Madinah, sementara objek penelitian mencakup teks Piagam Madinah serta berbagai literatur, kitab, dan penelitian terdahulu yang membahas isi, konteks, dan relevansinya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan, menelaah, dan menginterpretasi berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, tafsir, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan Piagam Madinah dan pesan dakwah Nabi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan

mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menafsirkan makna pesan dakwah dalam Piagam Madinah berdasarkan pendekatan historis dan kontekstual, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang nilai-nilai dakwah yang terkandung di dalamnya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Piagam Madinah

1. Pembukaan Piagam Madinah

Dengan asma Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah kitab (ketentuan tertulis) dari Nabi Muhammad Saw, antara orang-orang mukmin dan muslim yang berasal dari Quraisy dan Yatsrib dan yang mengikuti mereka, kemudian menggabungkan diri dengan mereka, dan berjuang bersama mereka (Ummi Salamah dan Ali, 2017).

2. Pasal-Pasal Piagam Madinah

- 1) Sesungguhnya mereka adalah umat yang satu, tidak termasuk golongan lain.
- 2) Bani 'Auf tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.
- 3) Banu Sa'idat tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.
- 4) Harits bin al-Khazraj tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.
- 5) Banu Jusyam tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.
- 6) Banu al-Najjar tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.
- 7) Banu 'Amr bin 'Auf tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

- 8) Banu al-Nabit tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.
- 9) Banu al-Aus tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.
- 10) Sesungguhnya orang-orang mukmin tidak boleh membiarkan seorang di antara mereka menanggung beban hutang dan beban keluarga yang harus diberi nafkah, tetapi membantunya dengan cara yang baik dalam menebus tawanan atau membayar diat.
- 11) Bahwa seorang mukmin tidak boleh mengikat persekutuan atau aliansi dengan keluarga mukmin tanpa persetujuan yang lainnya.
- 12) Sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertakwa harus melawan orang-orang yang memberontak di antara mereka, atau orang yang bersikap zalim atau berbuat dosa, atau melakukan permusuhan atau kerusakan di antara orang-orang mukmin, dan bahwa kekuatan mereka bersatu melawannya walaupun terhadap anak salah seorang dari mereka.
- 13) Seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin lain untuk kepentingan orang kafir dan tidak boleh membantu orang kafir untuk melawan orang mukmin.
- 14) Sesungguhnya jaminan atau perlindungan Allah itu satu, Dia melindungi orang lemah dan di antara mereka, dan sesungguhnya orang-orang mukmin sebahagian mereka adalah penolong atau pembela terhadap sebagian bukan golongan lain.
- 15) Sesungguhnya perdamaian orang-orang mukmin itu satu, tidak dibenarkan seorang mukmin membuat perjanjian damai sendiri tanpa mukmin yang lain dalam keadaan perang di jalan Allah, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka. Sesungguhnya setiap pasukan yang berperang bersama kita satu sama lain harus saling bahu-membahu. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu sebagian membela sebagian yang lain dalam peperangan di jalan Allah.
- 16) Sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertakwa selalu berpedoman pada petunjuk yang terbaik dan paling lurus. Sesungguhnya orang musyrik tidak boleh melindungi harta dan jiwa orang Quraisy dan tidak campur tangan terhadap lainnya yang melawan orang mukmin.
- 17) Sesungguhnya barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan cukup bukti, maka sesungguhnya ia harus dihukum bunuh dengan sebab

- perbuatannya itu, kecuali apabila wali si terbunuh rela (menerima diat) dan seluruh orang-orang mukmin bersatu untuk menghukumnya.
- 18) Sesungguhnya tidak dibenarkan bagi orang mukmin yang mengakui isi *shahifat* ini dan beriman kepada Allah dan hari akhir menolong pelaku kejahatan dan tidak pula membelanya. Siapa yang menolong atau membelanya maka sesungguhnya ia akan mendapat kutukan dan amarah Allah di hari kiamat, dan tidak ada suatu penyesalan dan tebusan yang dapat diterima daripadanya.
 - 19) Sesungguhnya bila kamu berbeda (pendapat) mengenai sesuatu, maka dasar penyelesaiannya (menurut ketentuan) Allah dan Muhammad.
 - 20) Sesungguhnya kaum Yahudi bersama orang-orang mukmin bekerja sama dalam menanggung pembiayaan selama mereka mengadakan peperangan bersama.
 - 21) Sesungguhnya Yahudi Bani „Auf satu umat bersama orang-orang mukmin, bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang muslim agama mereka, termasuk sekutu-sekutu dan diri mereka, kecuali orang yang berlaku zalim dan berbuat dosa atau khianat, karena sesungguhnya orang yang demikian hanya akan mencelakakan diri dan keluarganya.
 - 22) Sesungguhnya Yahudi Banu al-Najjar memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani ‘Auf.
 - 23) Sesungguhnya Yahudi Bani al-Harits memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani ‘Auf.
 - 24) Sesungguhnya Yahudi Bani Sa"idadat memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani ‘Auf.
 - 25) Sesungguhnya Yahudi Bani Jusyam memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani ‘Auf.
 - 26) Sesungguhnya Yahudi Bani al-Aus memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani ‘Auf.
 - 27) Sesungguhnya Yahudi Banu Tsa"labat memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani „Auf, kecuali orang yang berlaku zalim dan berbuat dosa atau aniaya, karena sesungguhnya orang yang demikian hanya akan mencelakakan diri dan keluarganya.
 - 28) Sesungguhnya Jafnat keluarga Tsa"labat memperoleh perlakuan yang sama seperti mereka.
 - 29) Sesungguhnya berlaku bagi Banu Syuthaibat seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani ‘Auf dan sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu tanpa dosa.
 - 30) Sesungguhnya sekutu-sekutu Tsa"labat memperoleh perlakuan yang sama seperti mereka.
 - 31) Sesungguhnya orang-orang dekat atau teman kepercayaan Yahudi memperoleh perlakuan yang sama seperti mereka.

- 32) Sesungguhnya tidak seorangpun dari mereka (penduduk Madinah) dibenarkan keluar kecuali dengan izin Muhammad.
- 33) Sesungguhnya tidak dihalangi seseorang menuntut (balas) haknya karena dilukai, dan siapa yang melakukan kejahatan berarti ia melakukan kejahatan atas diri dan keluarganya, kecuali teraniaya. Sesungguhnya Allah memandang baik (ketentuan) ini.
- 34) Sesungguhnya kaum Yahudi wajib menanggung nafkah mereka dan orang-orang mukmin wajib menanggung nafkah mereka sendiri. Tetapi, di antara mereka harus ada kerja sama atau tolong-menolong dalam menghadapi orang yang menyerang warga *shahifat* ini, dan mereka saling memberi saran dan nasihat serta berbuat kebaikan, bukan perbuatan dosa.
- 35) Sesungguhnya kaum Yahudi bersama orang-orang mukmin bekerja sama menanggung pembiayaan selama mereka menghadapi peperangan bersama.
- 36) Sesungguhnya Yatsrib dan lembahnya adalah tempat yang suci bagi warga *shahifat* ini.
- 37) Sesungguhnya tetangga itu seperti diri sendiri, tidak boleh dimudarati dan diperlakukan secara jahat.
- 38) Sesungguhnya tetangga wanita tidak boleh didatangi kecuali atas izin keluarganya.
- 39) Sesungguhnya bila di antara pendukung *shahifat* ini terjadi sesuatu peristiwa atau perselisihan yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya atau kerusakan, maka penyelesaiannya (menurut) ketentuan Allah dan Muhammad Rasulullah Saw, dan sesungguhnya Allah membenarkan dan memandang baik isi *shahifat* ini.
- 40) Sesungguhnya tidak boleh diberikan perlindungan kepada Quraisy dan tidak pula kepada orang yang membantunya.
- 41) Sesungguhnya di antara mereka harus ada kerja sama, tolong-menolong untuk menghadapi orang yang menyerang kota Yatsrib.
- 42) Apabila mereka (pihak musuh) mengajak untuk berdamai, mereka wajib memenuhi ajakan damai, maka sesungguhnya mereka menerima perdamaian itu dan melaksanakannya, kecuali terhadap orang yang memerangi agama. Sesungguhnya setiap orang mempunyai bagiannya masing-masing dari pihaknya sendiri.
- 43) Sesungguhnya kaum Yahudi al-Aus, sekutu, dan diri mereka memperoleh hak dan kewajiban seperti apa yang diperoleh kelompok lain dari *shahifat* ini serta memperoleh perlakuan yang baik dari semua pemilik *shahifat* ini. Sesungguhnya kebaikan berbeda dari kejahatan. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Sesungguhnya Allah bersama siapa yang jujur dan patuh menjalankan isi perjanjian ini.

- 44) Sesungguhnya tidak ada orang yang akan melanggar ketentuan tertulis ini kalau bukan penghianat dan pelaku kejahatan. Siapa saja yang keluar dari kota Madinah dan atau tetap tinggal di dalamnya aman, kecuali orang yang berbuat aniaya dan dosa.
- 45) Sesungguhnya Allah pelindung bagi orang yang berbuat baik, bertakwa, dan mengikuti ajaran Muhammad Saw sebagai utusan Allah SWT (Nashih Nashrullah, 2023).

3. Kategori Pesan

- 1) Pesan Persatuan Umat
Pasal-pasal yang termasuk dalam kategori pesan ini adalah pasal 1 dan pasal 25.
- 2) Pesan Persudaraan
Pasal-pasal yang termasuk dalam kategori pesan ini adalah pasal 12 dan 15.
- 3) Pesan persamaan derajat
Pasal-pasal yang termasuk dalam kategori ini adalah pasal 24, pasal 25 sampai pasal 35, pasal 36, pasal 37 dan pasal 38.
- 4) Pesan kebebasan
Pasal-pasal yang termasuk dalam kategori pesan ini adalah pasal 12, pasal 16, pasal 37, dan pasal 47.
- 5) Pesan kerukunan antarumat beragama
Pasal-pasal yang termasuk dalam kategori ini adalah pasal 24, pasal 37, pasal 38, dan pasal 44.
- 6) Pesan Berbuat Baik kepada tetangga
Pasal yang termasuk dalam kategori pesan ini adalah pasal 40.
- 7) Pesan tolong-menolong
Pasal-pasal yang termasuk dalam kategori pesan ini adalah pasal 11, pasal 22, pasal 37, dan pasal 44.
- 8) Pesan perdamaian
Pasal-pasal yang termasuk dalam kategori pesan ini adalah pasal 17 dan pasal 45.
- 9) Pesan anjuran bermusyawarah
Pasal yang termasuk dalam kategori pesan ini adalah pasal 17.
- 10) Pesan Keadilan
Pasal-pasal yang termasuk dalam kategori pesan ini adalah pasal 2 sampai 10 dan pasal 13.
- 11) Pesan pelaksanaan hukum
Pasal yang termasuk dalam kategori pesan ini adalah pasal 21.
- 12) Pesan kepemimpinan
Pasal-pasal yang termasuk dalam kategori pesan ini adalah pasal 23, pasal 36, dan pasal 42.

13) Pesan Ketakwaan

Pasal-pasal yang termasuk dalam kategori pesan ini adalah pasal 13 dan 20.

2. **Analisis Pesan Dakwah Nabi Muhammad SAW Dalam Piagam Madina**

Adapun pesan-pesan dakwah tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Pesan Persatuan Umat**

Pesan tentang persatuan umat ini terdapat dalam pasal 1 yang berbunyi “Sesungguhnya, mereka adalah umat yang satu, tidak termasuk golongan lain” dan pasal 25 yang berbunyi “Sesungguhnya Yahudi Bani “Auf satu umat bersama orang-orang mukmin, bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang muslim agama mereka, termasuk sekutu-sekutu dan diri mereka, kecuali orang yang berlaku zalim dan berbuat dosa atau khianat, karena sesungguhnya orang yang demikian hanya akan mencelakakan diri dan keluarganya”.

Dalam kenyataan sosial, karakter manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan kerjasama antara satu dengan lainnya dan hidup berkelompok. Setiap kelompok dapat dibedakan dari segi keyakinan atau agama yang mereka anut, segi etnis, prinsip politik, pandangan hidup, dan sebagainya. Al-Qur’an menegaskan bahwa manusia diciptakan hidup berkelompok dan itu mempunyai hikmah, yaitu agar mereka saling mengenal, seperti yang dinyatakan dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13.

Menurut Imam At-Thabari, orang yang ber-*nasab* dengan *nasab* yang jauh adalah warga bangsa-bangsa (suatu bangsa). Sedangkan orang yang ber-*nasab* dengan *nasab* yang dekat adalah warga kabilah atau suku (suatu kabilah atau suku). Sebagian ahli takwil lain berpendapat bahwa lafadz *اتبعش* artinya *اخفلاذ* adalah suku-suku besar”. Ahli takwil lainnya berkata artinya adalah *al ansab* (garis keturunan)” (Abu Muhammad Bin Jarir Al-Thabari, 2017).

Bukan orang yang paling besar rumahnya dan paling banyak keluarganya. Masyarakat Madinah yang dibentuk oleh Nabi Muhammad juga terdiri dari berbagai kelompok sosial dengan latar belakang agama yang berbeda, selain itu mereka juga berbeda dari segi etnis, geografis, tingkat kehidupan ekonomi, pola pikir, dan prinsip politik. Mereka menjadi satu umat di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW setelah semua pihak sepakat membuat suatu perjanjian tertulis agar mereka dapat membentuk kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan.

Salah satu perjanjiannya yang menjadi dasar kerjasama di antara kelompok-kelompok sosial tersebut tertera pada pasal 1 yang menyatakan bahwa orang-orang mukmin dan muslim adalah umat yang satu, tidak termasuk golongan lain. Pada pasal 25 ditetapkan pula bahwa orang-orang Yahudi dan sekutunya adalah satu umat bersama orang-orang mukmin (Elkhairari, 2019).

Penggunaan kata umat dalam dua pasal tersebut memiliki dua pengertian dan fungsi. Kata ummat secara leksikal mengandung beberapa arti, antara lain: 1) jamaah, yakni suatu golongan manusia, 2) setiap generasi manusia yang dinisbatkan kepada seorang nabi, 3) setiap generasi manusia adalah umat yang satu (Mansoer, 2009).

2. Pesan Persaudaraan

Pesan persaudaraan ini terdapat dalam pasal 12 yang berbunyi “Bahwa seorang mukmin tidak boleh mengikat persekutuan atau aliansi dengan keluarga mukmin tanpa persetujuan yang lainnya”, dan dalam pasal 15 yang berbunyi “Sesungguhnya jaminan atau perlindungan Allah swt itu satu, Dia melindungi orang yang lemah di antara mereka, dan sesungguhnya orang-orang mukmin sebagian mereka adalah penolong atau pembela terhadap sebagian bukan golongan lain”.

Ketetapan Piagam Madinah tentang pembentukan umat bagi orang-orang mukmin di satu pihak dan bagi orang-orang mukmin bersama kaum Yahudi di pihak lain sudah menggambarkan dan mewakili pentingnya nilai persaudaraan. Suatu bangsa, umat, dan negara tidak akan berdiri dengan kokoh tanpa adanya persatuan dan persaudaraan yang terjalin di antara warganya. Persatuan dan persaudaraan suatu umat atau jamaah merupakan fondasi dan faktor perekat terbentuknya sebuah negara.

Untuk tujuan itu, pasal 12 dalam piagam ini menetapkan bahwa seorang mukmin tidak boleh mengikat persekutuan atau aliansi dengan keluarga mukmin lain tanpa persetujuan anggota lainnya. Seorang mukmin juga dilarang membunuh mukmin yang lain untuk kepentingan orang kafir dan tidak pula diperbolehkan menolong orang kafir yang merugikan orang mukmin (Muhammad Latif Fauzi, 2005).

Pada pasal 15, ditetapkan perjanjian bahwa orang-orang mukmin harus saling tolong-menolong dan membela dalam kebaikan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw: “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya”. Jadi persaudaraan yang teguh di kalangan kaum muslimin merupakan suatu keniscayaan dan keharusan agar tidak terjadi fitnah dan perpecahan. QS Al-Hujurat ayat 10 juga menyatakan: “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara.”

Oleh sebab itu, berdasarkan ketetapan dalam pasal-pasal tersebut, setiap orang mukmin tidak dibenarkan melakukan tindakan yang bersifat kepentingan pribadi tanpa adanya kesepakatan dengan anggota lain. Ketetapan-ketetapan itu juga menandakan bahwa Nabi bersikap bersahabat dengan siapa saja dan bersungguh-sungguh dalam misinya menjadikan seluruh penduduk Madinah hidup berdampingan secara damai. Kebijakan ini secara perlahan akan memunculkan rasa saling mengasihi dan memperkokoh

ikatan persaudaraan di antara mereka. Dengan demikian, esensi ketetapan-ketetapan perjanjian itu bertujuan untuk memelihara dan menumbuhkan persatuan dan persaudaraan penduduk Madinah. Selain itu, perjanjian itu menampilkan sikap adil dan terbuka yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad terhadap golongan non muslim.

3. Pesan Persamaan Derajat

Islam mengajarkan persamaan, Allah SWT menurunkannya untuk kebaikan seluruh alam. Baik bagi bangsa Arab maupun non-Arab, laki-laki, perempuan, kaya atau miskin, pandai ataupun bodoh. Ia adalah agama persatuan. Melalui Islam, Allah Swt hendak mempertalikan manusia. Islam tidak mengenal penghormatan satu umat atas umat lain, bahasa satu atas bahasa lain, suatu suku atas suku lain, dan satu zaman dengan zaman lain, selain dengan ketakwaan.

Masyarakat Arab sebelum Islam seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdiri dari berbagai golongan dan kabilah. Setiap kabilah memelihara sikap fanatik yang tinggi. Setiap kabilah sibuk dengan urusannya masing-masing dan tidak memiliki rasa peduli terhadap kelompok lain (Nurush Shobahah, 2019). Dari situ Nabi melihat ada yang harus ditata dari kehidupan masyarakat Madinah pada waktu itu. Persamaan dari unsur kemanusiaan tampak dalam ketetapan yang menyatakan seluruh penduduk Madinah adalah umat yang satu dan mempunyai status yang sama dalam kehidupan sosial (pasal 25-35), hak membela diri (pasal 36), persamaan tanggung jawab dalam mempertahankan keamanan kota Madinah (pasal 44), persamaan kewajiban dalam menanggung biaya perang (pasal 24 dan 38), persamaan hak dalam memberikan saran dan nasihat untuk kebaikan (pasal 37) dan persamaan hak kebebasan dalam memilih agama dan keyakinan (pasal 25-35), serta hak mengatur kehidupan masing-masing dalam hal perekonomian.

Dengan begitu, Piagam Madinah tidak mengenal kategori dikotomi dan diskriminasi di antara manusia. Semua golongan mendapat pengakuan yang sama dalam urusan pemenuhan hak-hak sipilnya tanpa adanya perbedaan antara golongan satu dengan yang lain.

Perbedaan-perbedaan yang ada di antara manusia ini tidak lantas dijadikan alasan untuk saling berseteru. Karena adanya perbedaan adalah untuk membuat manusia saling mengenal satu sama lain. Implementasi nilai persamaan dalam perspektif Piagam Madinah dan Al-Qur'an pada dasarnya bertujuan agar setiap orang atau golongan menemukan harkat dan martabat kemanusiaannya dan dapat mengembangkan potensinya secara wajar dan layak. Pesan ini juga akan memunculkan sikap tolong menolong dan kepedulian sosial antara sesama, serta solidaritas sosial dalam lingkungan sosial yang luas.

4. Pesan Kebebasan

Kebebasan semakin dibutuhkan oleh setiap orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang terdiri dari golongan yang beraneka ragam. Apabila kebebasan dihilangkan, maka yang akan terjadi adalah penindasan satu golongan terhadap golongan lain. Kebebasan membuat setiap orang atau golongan merasa terangkat eksistensinya dan dihargai harkat kemanusiaannya di tengah-tengah kemajemukan umat (Ridhatullah Assya'bani, 2018).

Oleh sebab itu, nilai kebebasan mutlak perlu dikembangkan dan dijamin pelaksanaannya agar keutuhan masyarakat yang plural dapat terjamin. Kebebasan-kebebasan yang dibutuhkan manusia adalah kebebasan beragama, kebebasan dari perbudakan, kebebasan dari kekurangan, kebebasan dari rasa takut, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan dari ancaman maupun penganiayaan, dan sebagainya.

Di dalam Piagam Madinah juga terdapat kesepakatan-kesepakatan mengenai kebebasan yang diperuntukkan bagi seluruh penduduk Madinah yaitu:

- a. Kebebasan menjalankan adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Hal ini seperti yang tertulis pada pasal 2. Aturan serupa juga berlaku bagi banibani yang ada dalam perjanjian tersebut dan disebutkan pada pasal 3 sampai 10.
- b. Kebebasan dari kekurangan. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Piagam Madinah pasal 12.
- c. Kebebasan dari penganiayaan. Prinsip ini dipahami dari ketetapan Piagam Madinah pasal 16 dan pasal 36 dijelaskan bahwa setiap orang yang dilukai boleh menuntut haknya karena telah dirugikan dan tidak boleh ada seorang pun yang menghalanginya dalam menuntut haknya.
- d. Kebebasan dari rasa takut. Pasal 47 Piagam Madinah secara tekstual berbunyi "Bahwa siapa saja yang keluar dari kota Madinah atau tetap tinggal (di dalamnya), ia akan aman kecuali orang yang berbuat zalim dan dosa."
- e. Kebebasan berpendapat. Dalam Piagam Madinah, penegasan tentang kebebasan berpendapat ini dituangkan dalam pasal 37 dan pasal 23.
- f. Kebebasan beragama. Semangat dalam menciptakan kebebasan memeluk agama ini terdapat dalam pasal 25 sampai dengan 35.

5. Pesan Kerukunan Antarumat Beragama

Ketetapan ini merupakan tindaklanjut dari ketetapan mengenai kebebasan beragama yang ada dalam Piagam Madinah, yakni untuk mengatur hubungan sosial dan politik di antara pemeluk agama-agama tersebut. Hubungan-hubungan yang dimaksud adalah berkaitan dengan hubungan-hubungan yang terjalin dalam bidang pertahanan dan keamanan, bidang kerja sama dalam urusan peperangan, dan bidang kehidupan sosial.

Di bidang pertahanan dan keamanan yang bertujuan menjalin hubungan antar pemeluk agama, piagam ini menetapkan bahwa di antara orang-orang mukmin dan kaum Yahudi, mengadakan kerjasama dan tolong menolong dalam menghadapi orang-orang yang menyerah anggota perjanjian. Ketentuan ini terdapat pada pasal 37.

Dalam pasal 44 disebutkan bahwa kerja sama, tolong menolong atau saling bahu membahu merupakan kewajiban semua warga dalam menghadapi pihak lain yang menyerang kota Madinah. Menurut Quraish Shihab Al-Qur'an mengikat umat Islam, umat Yahudi dan Nasrani sebagai satu kesatuan agama samawi. Pertemuan tiga agama itu tidak membawa kepada kesatuan agama. Nabi Muhammad membebaskan kaum Yahudi dan Nasrani untuk tetap pada pendiriannya masing-masing.

Dalam urusan peperangan, bila ada musuh yang menyerang Madinah yang menyebabkan mereka harus berperang, Piagam Madinah pasal 24 dan 38 menetapkan: "Bahwa kaum Yahudi bersama orang-orang mukmin bekerja sama dalam menanggung pembiayaan selama mereka mengadakan peperangan bersama." Ketentuan pasal 37, 44, 24, dan 38 menegaskan adanya kewajiban umum, yaitu partisipasi umum dari segenap penduduk Madinah dan usaha mewujudkan pertahanan dan keamanan bersama di dalam kota Madinah.

Di bidang kehidupan sosial, pasal 37 menyatakan bahwa antara orang-orang Yahudi dan orang-orang mukmin saling memberikan saran dan nasihat dan berbuat kebaikan tanpa perbuatan dosa. Ketentuan pasal ini adalah wujud dari norma yang mengatur hubungan sosial mereka. Setiap individu atau komunitas sosial dan agama yang memiliki persamaan status dapat melakukan fungsi sosialnya, baik kepada perorangan maupun kelompok lain dengan memberi saran dan nasihat untuk kebaikan dan berbuat kebajikan kepadanya, tanpa melakukan tindakan yang merugikan orang lain.

Al-Qur'an juga memperbolehkan orang-orang mukmin menjalin hubungan sosial dengan orang-orang dari agama lain. Bahkan, Al-Qur'an melarang orang-orang mukmin berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik. Tapi terhadap yang zalim dan terang-terangan menyatakan permusuhan, orang mukmin boleh membela diri. Hal itu terdapat dalam Q.S. Al-Ankabut ayat 46.

6. Pesan Berbuat Baik Kepada Tetangga

Pesan tentang berbuat baik kepada tetangga ini terdapat dalam pasal 40 yang berbunyi "Sesungguhnya tetangga itu seperti diri mereka sendiri, tidak boleh dimudarati dan diperlakukan secara jahat". Sejalan dengan pasal 40, salah satu hadits Nabi Muhammad Saw juga mengandung ajaran untuk berbuat baik kepada tetangga, yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih Muslim* yaitu: "Barang siapa beriman kepada Allah Swt dan hari akhir, maka hendaklah ia

mengormati tetangganya". Piagam Madinah tidak hanya mengatur hubungan-hubungan antarkomunitas penduduk Madinah dalam kehidupan sosial secara umum, tetapi juga mengatur secara khusus mengenai adab bertetangga yang baik.

Hadits tersebut mengajarkan untuk saling tolong-menolong, saling mengasihi dan saling berbuat baik sekalipun terhadap tetangga yang bukan muslim. Sebab, Nabi Muhammad sendiri bersikap baik terhadap tetangganya yang Yahudi. Ketika menyembelih seekor kambing, Nabi memberi mereka sebagian daging hasil sembelihannya. Nabi Muhammad juga pernah memberi bantuan makanan kepada Yahudi Bani 'Uraidh yang wilayahnya mengalami kekeringan sehingga tidak memperoleh hasil panen dari perkebunan mereka. Nabi memberi mereka sepuluh karung gandum basah dan sepuluh karung gandum kering setiap musim panen dan lima karung kurma setiap tahun pada musimnya (Muhammad Yakup, 2019).

Dengan begitu, baik Piagam Madinah maupun hadits Nabi ini sama-sama mengajarkan untuk berhubungan baik dengan tetangga seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dalam kehidupan sosialnya. Baik dalam lingkungan masyarakat Madinah maupun dalam hubungan bilateral dan kelompok-kelompok masyarakat yang bertetangga dengannya, yang dekat dan yang jauh, baik antara sesama muslim maupun antara muslim dan non-muslim.

7. **Pesan Tolong-Menolong**

Ketetapan pasal 11 Piagam Madinah berkaitan dengan nilai tolong-menolong yang ditujukan kepada orang-orang mukmin dan bersifat khusus dalam bidang materi. Orang-orang mukmin yang berada dalam kondisi ekonomi menengah ke atas harus menolong orang-orang mukmin yang memiliki kondisi ekonomi lemah, yaitu para fakir miskin dan orang-orang mukmin yang benar-benar membutuhkan bantuan materi. Kepedulian orang-orang mukmin berekonomi kuat membantu orang-orang berekonomi lemah akan menciptakan hubungan harmonis antara golongan kaya dan golongan miskin, sekaligus sebagai upaya mengentaskan kemiskinan di lingkungan orang-orang mukmin, sehingga komunitas mukmin menjadi kuat.

Dalam kaitannya tolong-menolong, Nabi Muhammad bersabda: "*Barang siapa yang memiliki kelebihan berupa kemampuan, maka hendaklah ia membantu dengan kelebihannya itu terhadap orang yang tidak mempunyai kemampuan, dan barang siapa memiliki kelebihan bekal maka hendaklah ia memberikan kepada orang yang kekurangan bekal.*" (HR. Muslim, 1961).

Kandungan ketentuan Piagam Madinah dan hadits Nabi tersebut senada dengan pernyataan Al-Qur'an bahwa di dalam harta orang yang berkecukupan terdapat hak untuk orang mukmin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian, yaitu orang miskin yang tidak meminta, seperti yang

dinyatakan dalam Q.S Al-Dzariyat ayat 19. Selain itu, mereka juga memiliki kewajiban untuk memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Hal itu dinyatakan dalam Q.S Al-Insan ayat 8. Ayat-ayat tersebut menghendaki agar orang-orang yang berada dalam kondisi ekonomi yang berkecukupan mensucikan hartanya dari bagian yang merupakan hak orang-orang mukmin, kaum kerabat, anak yatim, dan orang dalam perjalanan, dan memberi bantuan sukarela kepada orang yang membutuhkannya.

Ketetapan-ketetapan tentang tolong-menolong tersebut sangat penting bagi terbentuknya suatu masyarakat yang maju dan berkembang secara seimbang. Di situ lah letak relevansi dan pentingnya tolong-menolong yang diajarkan Nabi Muhammad sesuai dengan perintah Allah Swt dalam Al-Qur'an, dan dimuat dalam Piagam Madinah sebagai dokumen perjanjian yang wajib dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh anggotanya.

8. Pesan Perdamaian

Uraian mengenai nilai-nilai yang telah disebutkan sebelumnya pada dasarnya menginginkan tercapainya perdamaian di kalangan komunitas Islam dan perdamaian antara komunitas Islam dengan komunitas lain di luar Islam. Hal itu disebabkan karena apabila setiap komunitas memelihara dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkandung di dalam nilai-nilai yang diterapkan tersebut, maka perdamaian akan terwujud. Secara eksplisit, Piagam Madinah pesan-pesan perdamaian yang harus dipatuhi oleh kaum muslimin. Seperti yang ditetapkan dalam pasal 17 yang berbunyi: "Sesungguhnya perdamaian orang-orang mukmin itu satu, tidak dibenarkan seorang mukmin membuat perjanjian damai sendiri tanpa mukmin yang lain dalam keadaan berperang di jalan Allah kecuali atas dasar persamaan dan keadilan di antara mereka".

Peraturan ini dengan tegas menyatakan bahwa seluruh orang-orang mukmin harus bersatu dan mengambil bagian yang sama bila mengadakan perdamaian dengan pihak lain. Hal ini tidak lain bertujuan untuk memelihara keutuhan persatuan dan persaudaraan mereka sebagai umat yang satu dan memiliki persamaan hak dan kewajiban. Hal ini diperkuat dengan keterangan pada pasal 45 yakni agar orang-orang mukmin gemar menerima dan memprakarsai perdamaian.

Politik perdamaian yang dideklarasikan Nabi Muhammad memberikan makna yang besar dalam kehidupan politik modern, di tengah makin langkanya hidup aman. Seperti yang terjadi antara Isreal dan Palestina. Kedua negara yang sejak lama berseteru ini telah mencapai puncak ketegangan yang sulit untuk diselesaikan dalam waktu dekat. Salah satu solusi yang mungkin bagi kedua belah pihak dalam mengupayakan perdamaian, adalah

tersedianya jaminan keamanan bagi keduanya. Ada da beberapa poin penting yang terkandung dalam dua pasal tersebut antara lain:

- a. Seluruh orang mukmin harus sepakat untuk mengadakan perdamaian dengan pihak lain.
- b. Orang-orang mukmin harus berperan aktif dalam menebarkan perdamaian di kalangan mereka maupun di luar kalangan mereka.
- c. Orang-orang mukmin harus bersedia dengan tangan terbuka menerima perdamaian yang ditawarkan oleh pihak luar.
- d. Orang-orang mukmin dilarang menyatakan damai dengan pihak yang memerangi agama, atau menerima tawaran perdamaian dari mereka kecuali mereka telah menyerah.

9. Pesan Anjuran Bermusyawarah

Dalam urusan musyawarah, Piagam Madinah memang tidak menyebutkan secara tegas. Tetapi apabila dipahami lebih dalam pada pasal 17 yang menyatakan bahwa apabila orang mukmin hendak mengadakan perdamaian, maka harus atas dasar persamaan dan adil di antara mereka, mengandung pengertian bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian tertentu harus ada kesepakatan dan diterima bersama.

Kesepakatan tersebut tentu dicapai melalui proses, yaitu musyawarah di antara mereka. Sejalan dengan ketetapan tersebut, Nabi Muhammad sebagai teladan bagi umatnya dan sebagai pemimpin di Madinah, telah membiasakan menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi bersama dengan melakukan musyawarah. Hal itu awalnya dicontohkan Nabi di kalangan para sahabat ketika mereka menghadapi masalah yang muncul di tengah-tengah aktivitas dakwah mereka.

Nabi Muhammad bersama para sahabatnya pernah mendatangi pemukiman Yahudi Bani Nadhir untuk berunding agar mereka ikut membayar tebusan atas terbunuhnya dua orang musyrik dari keluarga Banu Kilab yang keduanya mendapat perlindungan dan jaminan keamanan dari Nabi. Keduanya dibunuh oleh seorang muslim bernama 'Amr bin Umayyah. Dalam musyawarah itu, mereka menyatakan bersedia ikut membantu membayar tebusan tersebut. Selain peristiwa itu, masih banyak lagi musyawarah yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat dalam menyelesaikan permasalahan yang datang (Nurdinah Muhammad, 2011).

Ketentuan Piagam Madinah tentang musyawarah mengandung arti bahwa pelaksanaan musyawarah benar-benar penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul. Al-Qur'an juga mengandung petunjuk tentang musyawarah yaitu surat Al-Syura ayat 38. Ayat ini tidak menjelaskan bentuk dan tata cara musyawarah, melainkan penjelasan tentang kualitas atau sifat-sifat orang

mukmin menurut Ibnu Katsir dalam *Tafsir al-Qur'an al-Adzim* yaitu mengamalkan perintah Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw seperti menunaikan sholat, bermusyawarah untuk urusan mereka, dan menafkahkan sebagian rezeki mereka. Jadi baik Piagam Madinah maupun Al-Qur'an hanya menggariskan musyawarah sebagai ajaran pokok dalam Islam yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

10. Pesan Keadilan

Piagam Madinah dengan tegas menyatakan prinsip keadilan sebagai pesan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Madinah. Pernyataan ketentuan itu terdapat pada pasal 2 sampai dengan pasal 10. Dalam pasal-pasal tersebut dinyatakan bahwa orang-orang mukmin harus bersikap dan berlaku adil dalam membayar tebusan tawanan.

Dibuatnya isi pasal tersebut adalah untuk menghilangkan permusuhan dan dendam agar tidak merajalela di antara pihak-pihak yang bermasalah, sehingga keharmonisan dalam kehidupan sosial tetap terjaga. Kemudian pasal 13 menuntut orang-orang mukmin bersikap adil dalam menentang para pelaku kejahatan, ketidakadilan dan dosa sekalipun terhadap keluarga atau anaknya sendiri. Sebab, seorang mukmin yang membiarkan atau melindungi anak atau orang terdekatnya yang melakukan perbuatan dosa, merupakan contoh sikap yang tidak adil.

Demikian pula dengan pasal 17 yang menyatakan bahwa apabila orang-orang mukmin mengadakan perjanjian perdamaian, maka itu harus dilakukan atas dasar persamaan dan adil bagi kedua belah pihak atau lebih. Siapapun yang membunuh seorang mukmin tanpa bukti bahwa mukmin itu bersalah, maka pelaku harus dihukum atas perbuatannya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 21.

Perintah menegakkan keadilan terdapat dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, seperti surat Al-Maidah ayat 8, Al-An'am ayat 152, Al-Hujurat ayat 9, An-Nisa ayat 135 dan Al-Hud ayat 85. Seluruhnya menjadi bukti bahwa menegakkan keadilan adalah kewajiban syari'at bagi orang-orang mukmin berdasarkan iman kepada Allah Swt. Dalam menegakkan keadilan, seseorang bisa menetapkan keadilan melalui kekuasaan umum, peradilan dan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Artinya, siapa saja yang memegang wewenang atau kekuasaan untuk memimpin masyarakat, kepemimpinannya harus difungsikan untuk menegakkan keadilan dengan sebaik mungkin dan harus berlaku adil. Dengan demikian, pihak keadilan memiliki otoritas untuk mengatur penegakan hukum yang adil tanpa dipengaruhi oleh pihak-pihak yang mempunyai niat buruk untuk memanipulasi hukum (Sayyid Rasyid Ridha, 2016).

11. Pesan Pelaksanaan Hukum

Pesan ini dalam ketetapan Piagam Madinah terfokus pada penjatuhan sanksi hukum bagi pelaku kejahatan dan kepada pihak yang secara terang-terangan memperlihatkan sikap permusuhan dan melakukan penghinaan. Perumusan pesan ini didasarkan pada pasal 21 yang menyatakan bahwa seseorang yang membunuh orang mukmin yang tidak bersalah, maka ia akan dihukum atas perbuatannya, kecuali apabila keluarga korban telah merelakannya dengan *diat* (tebusan). Kandungan pasal 21 tersebut selaras dengan ketentuan Al-Qur'an bahwa *qishash* diwajibkan atas orang-orang mukmin berkenaan dengan pembunuhan. Tanpa apabila saudara orang yang terbunuh telah memaafkan orang yang membunuh, maka *qishash* boleh tidak dijalankan melainkan diganti dengan membayar *diat*.

Beban untuk membayar *diat* sepenuhnya dibebankan kepada pelaku, namun apabila keluarga atau kerabatnya ingin membantu membayar *diat* tersebut, maka hal itu tidak dilarang. Pelaksanaan hukum atas pelaku kejahatan atau kriminalitas merupakan konsekuensi dari kesepakatan isi perjanjian yang telah ditandatangani oleh semua golongan termasuk kaum Yahudi. Dengan perjanjian tersebut, Nabi secara konstitusional mempunyai dasar hukum untuk menerapkan hukuman bagi siapa saja yang melakukan tindakan yang merugikan pihak lain dan berdampak pada rusaknya persatuan dan kesatuan umat, sehingga ia berhasil menciptakan keamanan dan ketertiban sosial di kota Madinah. Bahkan dakwah Nabi di Madinah menjadi semakin maju dan meluas dengan semakin banyak orang-orang yang memeluk Islam dan sekaligus bergabung dalam perjanjian yang dibuat oleh Nabi Muhammad sebagai salah satu pesan yang dibawa dalam misi dakwahnya (Budi Munawar Rahman, 2018).

12. Pesan Kepemimpinan

Pesan tentang kepemimpinan yang ada dalam piagam ini dapat dilihat dari peran Nabi Muhammad ketika menjadi pemimpin dan contoh-contoh yang dilakukan oleh Nabi secara langsung untuk membawa umatnya ke dalam kondisi sosial, religi, ekonomi dan politik yang lebih baik. Dalam kehidupan bersama diperlukan adanya pemimpin. Termasuk untuk berlangsungnya perjanjian besar yang menaungi berbagai suku dan golongan. Agar perjanjian tersebut berjalan dengan baik, maka diperlukan pemimpin untuk menjamin praktik pelaksanaannya. Dalam suatu tatanan masyarakat, jika timbul suatu perbedaan pendapat atau perselisihan, maka harus dilengkapi dengan mekanisme penyelesaian oleh pemimpin secara fungsional untuk menggerakkan masyarakat supaya dapat mengambil keputusan dan melaksanakan hasil keputusan bersama (Nasution, Syamruddin, 2017).

Ketetapan pasal-pasal piagam menjadi penegas yang mengukuhkan Nabi Muhammad sebagai pemutus akhir atas perbedaan pendapat dan konflik yang kemungkinan dapat terjadi di antara peserta perjanjian. Pasal-pasal itu antara lain pasal 23 yang menyatakan bahwa jika seseorang memiliki pendapat yang berbeda mengenai sesuatu, maka cara penyelesaiannya adalah merujuk kepada petunjuk Allah Swt yang ada pada diri Rasulullah.

Selanjutnya yakni pasal 36, yang menyatakan bahwa tidak satupun penduduk Madinah diperbolehkan untuk keluar kecuali atas izin dari Nabi Muhammad. Selain itu, dalam pasal 42 diterangkan: "Sesungguhnya bila di antara pendukung *shahifat* terjadi suatu peristiwa atau perselisihan yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, maka sesungguhnya penyelesaiannya dikembalikan kepada Allah Swt dan Muhammad Saw, dan sesungguhnya Allah membenarkan dan memandang baik isi *shahifat* ini".

Pasal-pasal tersebut menggambarkan adanya keharusan bagi peserta perjanjian untuk menjaga kesetiaan dan ketaatan kepada kepemimpinan Nabi Muhammad, baik dalam kapasitasnya sebagai nabi utusan Allah Swt maupun sebagai kepala negara. Keharusan itu dimaksudkan untuk memperoleh keputusan atau ketentuan hukum dalam perjanjian.

Pesan untuk menaati pemimpin terdapat dalam ayat Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59 yang menyatakan: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan *ulil amri* di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya."

13. Pesan Ketakwaan

Ketakwaan yang ditetapkan dalam Piagam Madinah dipahami sebagai asas pemerintahan di Madinah, asa hubungan vertikal dan hubungan horizontal masyarakatnya. Ketakwaan yang dimaksud dalam pasal-pasal ini yakni seseorang yang memiliki sikap dan tekad untuk melaksanakan prinsip amar makruf nahi munkar. Ketetapan-ketetapan tersebut ada pada pasal 13 dan pasal 20. Dalam rumusannya, pasal 13 ini menyatakan: "Dan sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertakwa harus menentang orang yang melakukan kejahatan dari kalangan mereka atau menuntut orang yang melakukan ketidakadilan, atau perbuatan dosa, atau permusuhan, atau kerusakan di antara orang-orang mukmin. Mereka semua harus menentangnya secara bersama walaupun terhadap anak salah seorang dari mereka."

Sementara pasal 20 menyatakan: "*Dan sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertakwa harus berpegang kepada petunjuk yang terbaik dan paling lurus.*" Prinsip dari ketetapan ini menekankan pada hubungan baik dan harmonis orang-orang mukmin dengan Allah dan dengan lingkungannya. Hubungan

orang-orang mukmin dengan sang pencipta sebagai perwujudan dan takwanya tercermin pada bagaimana mereka menjalankan perintah Allah Swt dan menjauhi larangan-Nya.

Sedangkan cerminan ketakwaan orang-orang mukmin dalam hubungannya dengan lingkungannya atau dengan manusia lain dan dengan masyarakatnya, harus saling memberi saran dan nasihat sesuai dengan ketentuan pasal 37. Hal itulah yang disebut amar makruf. Menurut pasal 13, mereka juga harus mencegah dan menentang segala macam tindak kejahatan yang disebut dengan tugas nahi munkar.

Dalam ketentuan Piagam Madinah tersebut diketahui bahwa sifat ketakwaan orang mukmin mengandung dua dimensi. Pertama, dimensi ketuhanan, yaitu hubungan manusia dengan Allah Swt untuk bertakwa kepada-Nya. Kedua, dimensi sosial, yaitu menegakkan amar makruf nahi munkar demi terwujudnya kehidupan sosial yang tertib. Oleh karena itu, pesan ketakwaan, amar makruf, dan nahi munkar sebagai asas negara Madinah menuntut masyarakatnya untuk memiliki rasa kepekaan dan kepedulian sosial, baik untuk tugas amar makruf maupun nahi munkar..

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan beberapa landasan teori yang ada, penulis menyimpulkan bahwa Piagam Madinah merupakan dokumen tertua di dunia yang mengatur tentang hak asasi manusia dan hubungan muslim dengan non-muslim. Terciptanya Piagam Madinah didasarkan pada kepentingan semua pihak dan telah disetujui oleh semua kelompok yang berasal dari latar belakang, suku, dan agama yang berbeda. Piagam Madinah merupakan wujud dari pesan-pesan Nabi Muhammad Saw dalam berdakwah di Madinah. Kondisi sosial, ekonomi dan politik di Madinah pada masa itu menjadi faktor-faktor utama yang melatarbelakangi dibuatnya Piagam Madinah. Piagam Madinah memuat 47 pasal yang mengandung pesan-pesan dakwah mencakup pesan akidah, akhlak, dan syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Pesan-pesan tersebut antara lain pesan persatuan umat, persaudaraan, persamaan derajat, kebebasan, kerukunan antarumat beragama, berbuat baik kepada tetangga, tolong-menolong, perdamaian, anjuran bermusyawarah, keadilan, pelaksanaan hukum, kepemimpinan, dan ketakwaan. Pesan-pesan tersebut bersifat universal yang berguna mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat Madinah pada zaman kepemimpinan Nabi Muhammad Saw.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Madani, Syaikh. 2012. *Masyarakat Ideal*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Thabari, Abu Muhammad Bin Jarir. 2017. *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Terj. Ahsan Aksan. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Azra, Azyumardi. 2010. *Menuju Masyarakat Madani*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Bashier, Zakaria. 2016. *Sunshine at Madinah*. United Kingdom: The Islamic Foundation.
- Elkhairari, 2019. *Piagam Madinah dan Spiritnya dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945*, Jurnal *Al-Istinbath*, Volume 4, No.4, No.1
- Fuad, Zakki, 2012, *Sejarah Peradaban Islam paradigm Teks, Reflektif, dan Filosofis*, Semarang: Cv. Indo Pramaha
- Hassan, Riaz. 2016. *Keragaman Iman*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Imam Amrusi Jailani, 2016. *Piagam Madinah: Landasan Filosofi Konstitusi Negara Demokrasi*, Jurnal *Al-Daulah*, Volume 6, Nomor 2
- Khan, Maulana Wahiduddin. 2011. *Principles of Islam*. United Kingdom: Goodword Books.
- Mowlana, Hamid. 2020. *Masyarakat Madani*. Jakarta: Shadra Press
- Muhammad Latif Fauzi, 2005, *Konsep Negara Dalam Perspektif Piagam Madinah dan Piagam Jakarta*, Jurnal *Al-Mawarid*, Edisi XIII
- Muhammad Yakup, 2019. *Islam dan Solidaritas Sosial: Perkembangan Masyarakat Islam Periode Madinah*, Jurnal *Perberdayaan Masyarakat*, Volume 7 Nomor 1
- Nasution, Syamruddin, 2017. *Sejarah Perkembangan Peradaban Islam*, Pekanbaru: Asa Riau
- Nurdinah Muhammad, 2011, *Pesan Piagam Madinah dalam Pluralisme di Indonesia*, Jurnal *Sibstantia*, Volume 13 Nomor 1
- Nurush Shobahah, 2019. *Piagam Madinah dan Konsep Demokrasi Modern Islam Masa Klasik*, Jurnal *Ahkam*, Volume 7 Nomor 1.
- Rahman, Budi Munawar. 2018. *Islam Pluralis*. Jakarta: Paramadina.
- Ridha, Sayyid Rasyid. 2016. *Konsep Teologi Rasional Alam Tafsir Al-Manar*, Terj. Athaillah. Jakarta: Erlangga.
- Ridwan Rustandi dan Syarif Sahidin, 2019. *Analisis Historis Manajemen Dakwah Rosulullah Saw dalam Piagam Madinah*, Jurnal *Tamadun*, Vol. 7, No.02
- Salamah, Ummi, Ali. 2017. *Peradaban Islam Madina (Refleksi terhadap Primordialisme Suku Auz dan Khazraj)*, Jurnal *Kalimah*, Vol. 15, No.2
- Soetapa, Djaka. 2011. *Ummah; Komunitas Religius, Sosial dan Politis dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: PT Mitra Gama Widya.
- Sufyanto. 2011. *Masyarakat Tamaddun*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zakariya, Muhammad Din, 2018. *Sejarah Peradaban Islam (Prakenabian hingga Islam di Indonesia)*, Malang: CV. Intrans Publishing
- Zuhairi Misrawi, 2019, *Madinah Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara